



Prosedur Operasional Standar (POS)

## **PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB**

No.6724/IT1.B05.2/OT.02/2024

**Direktorat Sarana dan Prasarana  
Institut Teknologi Bandung  
2024**

# Prosedur Operasional Standar (POS)



JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT : 18 Oktober 2024 HALAMAN : 2 dari 10
--	--

## RIWAYAT REVISI

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diriview Oleh
Kepala Seksi Keselamatan dan Layanan Tanggap Darurat   Taryono NIP. 1971040820140901001	Kepala Subdit Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan   Dr. Eng Ginting Jalu Kusuma, ST.,MT NIP. 197906182012121004
Tgl : 18 Oktober 2024	Tgl : 18 Oktober 2024

Disetujui oleh:
Direktur Sarana dan Prasarana
 Prof. Dr. Herto Dwi Ariesyady, ST.,MT. NIP.197304091997021002
Tgl: 18 Oktober 2024

# Prosedur Operasional Standar (POS)



JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT: 18 Oktober 2024 HALAMAN : 3 dari 10
--	---

## DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA TERKAIT .....	4
II. TUJUAN .....	4
III. REFERENSI .....	4
IV. PENGERTIAN DAN BATASAN .....	4
V. PROSEDUR .....	5
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN .....	7
VII. LAMPIRAN .....	8-11



# Prosedur Operasional Standar (POS)

JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT: 18 Oktober 2024 HALAMAN : 4 dari 10
--	---

## I. UNIT KERJA TERKAIT

1. UKA dan UKP
2. Jasa Pihak ke 3

## II. TUJUAN

Melakukan pengumpulan serta pengangkutan limbah B3 di Laboratorium UKA dan UKP, yang belum memiliki Tempat Penampungan Limbah B3 Sementara (TPLBS).

## III. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
2. Peraturan Rektor Nomor 213/IT.A/PER/2020 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan ITB

## IV. PENGERTIAN & BATASAN

### A. PENGERTIAN

1. Pengelolaan adalah upaya melakukan manajemen pada suatu benda/barang atau kegiatan sehingga memudahkan dalam inventarisasinya.
2. Pengangkutan adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain karena kondisi tertentu.
3. UKA adalah Unit Kerja Akademik ITB, berupa Sekolah dan Fakultas yang dikepalai oleh Dekan
4. UKP adalah Unit Kerja Pendukung ITB, berupa Lembaga, Direktorat atau UPT di bawah koordinasi Wakil Rektor
5. JASA PIHAK KE 3 adalah Perusahaan/Kontraktor yang bekerjasama dengan ITB dalam pekerjaan tertentu, yang mekanisme penunjukannya dilakukan oleh Unit Pengadaan ITB melalui kontrak dengan batas waktu tertentu.

### B. BATASAN

1. Prosedur pengelolaan dan pengangkutan limbah B3 hanya berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
2. Pengelolaan dan Pengangkutan limbah B3 hanya dapat dilakukan pada jenis limbah B3 hasil laboratorium: Asam, Basa, Organik dan Padatan



# Prosedur Operasional Standar (POS)

JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT: 18 Oktober 2024 HALAMAN : 5 dari 10
--	---

## V. PROSEDUR

### A. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 OLEH DIREKTORAT SARANA dan PRASARANA

1. Laboratorium UKA/UKP yang tidak lagi dapat menampung limbahnya dapat menyampaikan surat kepada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk mengajukan pengangkutan limbahnya
2. Direktorat Sarana dan Prasarana akan mengatur jadwal pengangkutan limbah berdasarkan kesepakatan dengan laboratorium penghasil limbah.
3. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang sudah sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 padat dan cair.

#### Ketentuan Kemasan Limbah B3 Cair:

- a. Limbah asam dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah asam dalam wadah logam).
- b. Limbah basa dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah basa dalam wadah logam).
- c. Limbah asam dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L.
- d. Pengisian cairan limbah dalam jerigen tidak sampai penuh (menghindari kebocoran pada saat proses pengangkutan dan penyimpanan di TPS)
- e. Bahan kimia kadaluwarsa yang bersifat asam/basa/organik tetap disimpan dalam wadah masing-masing, lalu dikumpulkan dalam labpack berupa drum plastik ukuran 30L, dipadatkan dengan tanah/pasir/*vermiculite* yang berfungsi sebagai bahan peredam getaran dan penyerap. Ketika dikumpulkan dalam drum, pastikan limbah dikumpulkan dengan yang sejenis (limbah asam dengan asam, basa dengan basa, organik dengan organik)
- f. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.
- g. Wadah harus memiliki tutup yang dapat menutup dengan baik (tidak boleh miring atau longgar atau sekedar menempel)

#### Ketentuan Kemasan Limbah Padat

- a. Limbah padat berupa bubuk atau *sludge* atau tanah dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L dan drum harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.
- b. Limbah padat yang berupa sisa atau pecahan kaca peralatan Laboratorium yang dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L yang cukup tebal, sehingga

# Prosedur Operasional Standar (POS)



JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT : 18 Oktober 2024 HALAMAN : 6 dari 10
--	--

limbah yang tajam tidak dapat menembus keluar dari wadah. Wadah harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.

- c. Botol-botol bekas bahan kimia yang masih utuh harus dikosongkan lalu disimpan dalam wadah berupa kotak berukuran Panjang ± 37 cm, lebar ±37 cm, tinggi ± 33 cm. Kotak harus kokoh dan kuat. Dalam satu kotak hanya dapat dikumpulkan botol-botol bekas bahan kimia yang kopatibel. Botol bekas bahan kimia yang bersifat asam dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia bersifat basa dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia bersifat organic dikumpulkan dalam satu wadah. Botol bekas bahan kimia bersifat asam, basa, organik tidak boleh disimpan dalam 1 wadah.
  - d. Wadah harus menutupi seluruh limah atau botol bekas limbah. Tidak boleh ada bagian limbah atau botol bekas limbah yang terlihat setelah disimpan dalam wadah.
  - e. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak robek, pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.
4. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang wadahnya telah dilengkapi label sesuai ketentuan label limbah B3.  
Ketentuan label pada Kemasan:
    - a. Label harus dilengkapi dengan keterangan yang benar.
    - b. Untuk wadah yang terdiri atas limbah campuran, pada nama limbah ditulis campuran. Isi campuran harus dijelaskan pada kolom keterangan tambahan.
    - c. Label harus dimasukan ke dalam plastik transparan lalu ditempel pada wadah limbah B3 sehingga tidak akan lepas.
  5. Setelah limbah selesai diangkut ke mobil, penghasil dan pengangkut limbah harus menandatangani bukti serah terima limbah.
  6. Limbah B3 diangkut ke Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sementara Sabuga.

# Prosedur Operasional Standar (POS)



JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024 REVISI KE : - BERLAKU TMT : 18 Oktober 2024 HALAMAN : 7 dari 10
--	--

## B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE 3

1. Direktorat Sarana dan Prasarana mengajukan dokumen kontrak pengangkutan Limbah B3 ke UPT Pengadaan.
2. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang harus memenuhi persyaratan sbb:
  - a. Perusahaan memiliki ijin di bidang jasa pengolahan industri bahan berbahaya dan beracun dari Pemerintah Indonesia
  - b. Perusahaan memiliki ijin melakukan pengolahan limbah B3 mulai dari pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan, pengolahan hingga penimbunan akhir limbah B3 dari Pemerintah Indonesia seperti diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
3. Pihak ke 3 melaksanakan pekerjaanya seperti dalam kontrak
  - a. Melakukan pembersihan dan pemisahan limbah B3 yang dihasilkan oleh Laboratorium di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
  - b. Melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan pengangkutan limbah B3 menuju pengolahan limbah B3.
  - d. Melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tidak terjadi penumpukan limbah B3 di Laboratorium UKA/UKP.
2. Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sementara (TPS B3) secara berkala dapat dilakukan pembersihan oleh Pihak ke 3, sehingga kondisi limbah B3 di TPS tetap stabil.
3. Secara keseluruhan keberadaan limbah B3 di lingkungan ITB dapat terkontrol dengan baik, baik dari jumlah maupun kondisinya.



# Prosedur Operasional Standar (POS)

JUDUL : PENGELOLAAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN ITB	NOMOR : 6724/IT1.B05.2/OT.02/2024
	REVISI KE : -
	BERLAKU TMT: 18 Oktober 2024
	HALAMAN : 8 dari 10

## VII. LAMPIRAN

### 1. Label Limbah B3

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)	
Tanggal pengambilan	: .....
Nama Laboratorium	: .....
Fakultas/Prodi	: ..... / .....
Nama Gedung/Lantai	: ..... / .....
<b>Nama Limbah/Volume</b> ..... ..... .....	
<b>Jenis bahaya (boleh pilih lebih dari 1):</b> <input type="checkbox"/> Mudah meledak <input type="checkbox"/> Mudah terbakar <input type="checkbox"/> Bersifat reaktif <input type="checkbox"/> Limbah beracun <input type="checkbox"/> Menyebabkan infeksi <input type="checkbox"/> Bersifat korosif	
<b>Cara penanganan khusus (jika ada):</b> ..... ..... .....	<b>Keterangan tambahan (jika ada):</b> .....
<b>INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG</b> Gedung CRCS Lt 5, Jl Ganesha No. 10 Telp/Fax (022) 2510456	



**3. Diagram Alir- Pengangkutan Limbah B3 oleh Dit SP**

